



Yth. Kepala Kantor Imigrasi  
di-  
Seluruh Indonesia

## SURAT EDARAN

NOMOR IMI-710-GR.01.01 TAHUN 2013

### TENTANG

**PENERBITAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA DALAM WAKTU PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKAN FOTO DAN WAWANCARA**

#### 1. Umum

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima khususnya dalam penerbitan Paspor Republik Indonesia (paspor) adalah dengan mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik khususnya mengenai kepastian waktu dalam proses penerbitannya.

Selain untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, kepastian dan ketepatan waktu dalam penerbitan paspor juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam mewujudkan transparansi layanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berbasis teknologi informasi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

#### 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian waktu penerbitan paspor kepada masyarakat sebagai pelaksanaan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
- b. Tujuan Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan oleh seluruh Kepala Kantor Imigrasi beserta staf mengenai jangka waktu proses penerbitan paspor.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi perintah bagi seluruh kepala kantor imigrasi untuk menerbitkan paspor paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukannya foto dan wawancara sesuai kuota pelayanan paspor dan pelaporan dalam hal jumlah dan jangka waktu penerbitan paspor setiap bulan.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- h. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerbitkan paspor dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan foto dan wawancara;
- b. Melaporkan jumlah paspor yang diterbitkan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan ditembuskan ke Bagian Program dan Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan pengelompokan sebagai berikut:
  1. jumlah paspor yang diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan foto dan wawancara;

2. jumlah paspor yang diterbitkan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah dilakukan foto dan wawancara;
3. jumlah paspor yang diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan foto dan wawancara; dan
4. jumlah paspor yang diterbitkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan foto dan wawancara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2013

Direktur Jenderal Imigrasi,



Bambang Irawan

NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan kepada yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Sekretaris Direktorat dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.